



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR /02/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Redistribusi tanah merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, diperlukan Panitia Pertimbangan *Landreform*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
 2. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian;
 3. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah atas Bagian-bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan dari Batas Maksimum;
 4. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-Tanah yang akan Dibagikan dalam rangka Pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP Nomor 224 Tahun 1961;
 5. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;


9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai;
10. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas panitia pertimbangan *landreform* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
LANDREFORM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
4	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
5	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Banggai Kepulauan	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banggai Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11	Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemeberdayaan Tanah Masyarakat pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM